BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Admnistrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH TENGGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Pejabat pelaksana adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan pelaksanak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkedudukan sebagai unsur perangkat daerah kabupaten, merupakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembangunan infrastuktur;

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas;

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari :
   a. Kepala Dinas
   b. Sekretrariat, terdiri dari:
      1. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Informasi Publik; dan
      2. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungional;
   d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungional;
   e. Bidang Bina Marga, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungional;
   f. Bidang Bina Konstruksi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungional;
   g. Bidang Tata Ruang, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungional;
   h. UPTD; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

a. Peningkatan pelayanan Dinas Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat;
b. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

c. Peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pemerintah Kabupaten selaku aparatur pemerintah, sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat;
d. Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas selaku instansi pemerintah;
e. Pelaksana perencanaan pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan arah pembangunan untuk mendukung aktivitas ekonomi, ketahanan pangan baik kebinamargaan, cipta karya dan penataan ruang;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Bupati secara periodik; dan

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pembangunan infrastruktur.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan operasional di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
b. pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. pengendalian pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. pengendalian pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pengembangan rehabilitasi dan pengembangan operasi serta pemeliharaan dan pembangunan gedung dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
e. pengendalian pelaksanaan pengamanan dan pemantauan air serta rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan air;
f. pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dan bencana lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi dan abrasi jalan;
g. pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan administrasi umum meliputi penatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan serta aset lainnya;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan, urusan rumah tangga, administrasi umum, pembinaan, pengoordinasian, pengendalian,

pengawasan program dan kegiatan serta penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. pelaksanaan pelayanan urusan perlengkapan, peralatan dan urusan kerumahtanggaan;
c. pelaksanaan pelayanan urusan keprotokolan;
d. pelaksanaan pelayanan urusan perpustakaan dan kearsipan dan informasi publik;
e. pelaksanaan pelayanan urusan hubungan masyarakat, protokol, hukum dan perundang-undangan;
f. pelaksanaan pengelolaan keuangan, asset dan barang inventaris;
g. pelaksanaan pelayanan urusan pembinaan kepegawaian dan ketatalaksanan;
h. pelaksanaanpenyusunanprogramkerjatahunan,jangkamenengah dan jangka panjang;
i. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;
j. pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, keprotokolan, perpustakaan, kearsipan, administrasi kepegawaian, organisasi, hukum, perundang-undangan, ketatalaksanaan, memberikan informasi publik serta pelayanan administrasi lainnya

Paragraf 8
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 12

Bidang Sumber Daya Air melaksanakan tugas melakukan merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis, menyelenggarakan program dan pelayanan di bidang Sumber Daya Air;

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

a. Menetapkan standar pengelolaan sumber daya air Kabupaten;
b. Penyusunan pedoman kerjasama pengelolaan pemanfaatan sumber daya air;

c. Perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sumber daya air;
e. Pembinaan dan fasilitasi bidang sumber daya air kabupaten Aceh Tenggara;
f. Pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan pembinaan teknis, irigasi dan air baku, sungai waduk dan pantai, dan kerjasama pendayagunaan sumber daya air;
g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air;dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Cipta Karya

Pasal 14

Bidang Cipta Karya melaksanakan tugas melakukan penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang cipta karya, penyelenggaraan perencanaan teknis, kegiatan, pembinaan, pengawasan, pengendalian pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan gedung bangunan serta pengawasan dan pembinaan;

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :
a. Menetapkan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang cipta karya;
b. Menyelenggarakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, perbaikan gedung bangunan dan yang mencakup bidang cipta karya;
c. Mengadakan perencanaan teknis dan penghitungan biaya pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, perbaikan gedung bangunan dan mencakup bidang cipta karya;
d. Menyelenggarakan pemutakhiran program serta perencanaan teknis dan perkiraan biaya pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, perbaikan gedung bangunan dan mencakup bidang cipta karya;
e. Menyelenggarakan pengujian mutu bahan yang digunakan dalam pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, perbaikan gedung bangunan dan mencakup bidang cipta karya;
f. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan gedung bangunan dan mencakup bidang cipta karya;
g. Menyelenggarakan pengawasan atas pemanfaatan perijinan yang berkenaan dengan tugas bidang cipta karya;
h. Menyelenggarakan administrasi pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan gedung bangunan dan mencakup bidang cipta karya; dan
i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Bina Konstruksi

Pasal 16

Bidang Bina Konstruksi melaksanakan tugas melakukan penyusunan kebijakan teknis, penyelenggaraan program, pembinaan, pengoordinasian, pengawasan dan evaluasi di lingkup kegiatan bina konstruksi.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Bina Konstruksi mempunyai fungsi:

a. Merumuskan rencana operasional pembinaan bidang program dan bina konstruksi;
b. Merumuskan pedoman pembinaan bidang program dan bina konstruksi;
c. Melaksanakan sosialisasi bidang program dan bina konstruksi;
d. Menyusun data potensi bidang program dan bina konstruksi;
e. Menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup dinas maupun instansi teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan bidang program dan bina konstruksi;
g. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitas bidang program dan bina konstruksi;
h. Melaksanakan pengendalian program kegiatan dinas;
i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
j. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional;
k. Menyusun pedoman klasifikasi, rekomendasi dan perizinan usaha bidang program dan bina konstruksi;
l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang program dan bina konstruksi;
m. Menyusun saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitas masalah bina konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
n. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Bina Marga

Pasal 18

Bidang Bina Marga melaksanakan tugas melakukan penyusunan kebijakan teknis, penyelenggaraan program dan kegiatan, pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

a. Perencanaan teknis kegiatan bidang bina marga;
b. Mengarahkan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan;
c. Mengatur kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan;
d. Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan;
e. Penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan dan rekomendasi perijinan jalan dan jembatan;
f. Mengevaluasi program pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan;
g. Penelitian daftar usulan kegiatan pada setiap tahun anggaran;
h. Penelitian spesifikasi penanganan kegiatan untuk mendapat desain yang sesuai;
i. Penelitian hasil penyusunan daftar analisa harga satuan sebelum disampaikan kepada kepala dinas;
j. Penelitian rencana anggaran biaya untuk setiap rencana kegiatan teknis;
k. Penelitian gambar rencana sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
l. Penelitian daftar skala prioritas yang akan dilaksanakan sebagai kegiatan dinas;
m. Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan bidang bina marga;
n. Menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang; dan
o. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Tata Ruang

Pasal 20

Bidang Tata Ruang melaksanakan tugas melakukan perumusan kebijakan teknis penataan ruang, penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penataan ruang, pengoordinasian pelaksanaan penataan ruang, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan ruang;

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :
a. Membantu kepala dinas dalam pelaksanaan tugas bidang penataan ruang dan penataan kota;
b. Merencanakan program kerja bidang penataan ruang dan penataan kota;
c. Mengoordinir perencanaan dan pengelolaan penataan ruang;
d. Mengoordinir perencanaan dan pengelolaan penataan kota;
e. Mengoordinir pengendalian dan pengawasan penataan ruang dan penataan kota;
f. Melaksanakan penataan dan pemetaan ruang udara dan darat termasuk ruang di bawah bumi;
g. Melaksanakan penataan dan pemetaan ruang kawasan rawan bencana alam;
h. Mengkoordinasikan pengendalian dan pengawasan penataan ruang dan penataan kota;
i. Menganalisis permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas-tugas di bidang penataan ruang dan kota;
j. Mengevaluasi dan membuat laporan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksaan tugas kepada kepala dinas; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. ketua tim; dan
    b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

(1) Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Eselon jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing; dan
(2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 29

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili;
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris;
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah satu pejabat fungsional untuk mewakili Kepala Bidang;
(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 31

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 32

(1) Kepala Dinas menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.
(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

Pasal 33

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 34

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

(1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan pada Dinas PUPR ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas PUPR ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas PUPR ditetapkan oleh Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk Penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara dicabut (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 06), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,

S Y A K I R

Diundangkan di Kutacane
Pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

YUSRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR 033

Lampiran Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor : 23 Tahun 2024
Tanggal : 31 Juli 2024

Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tenggara

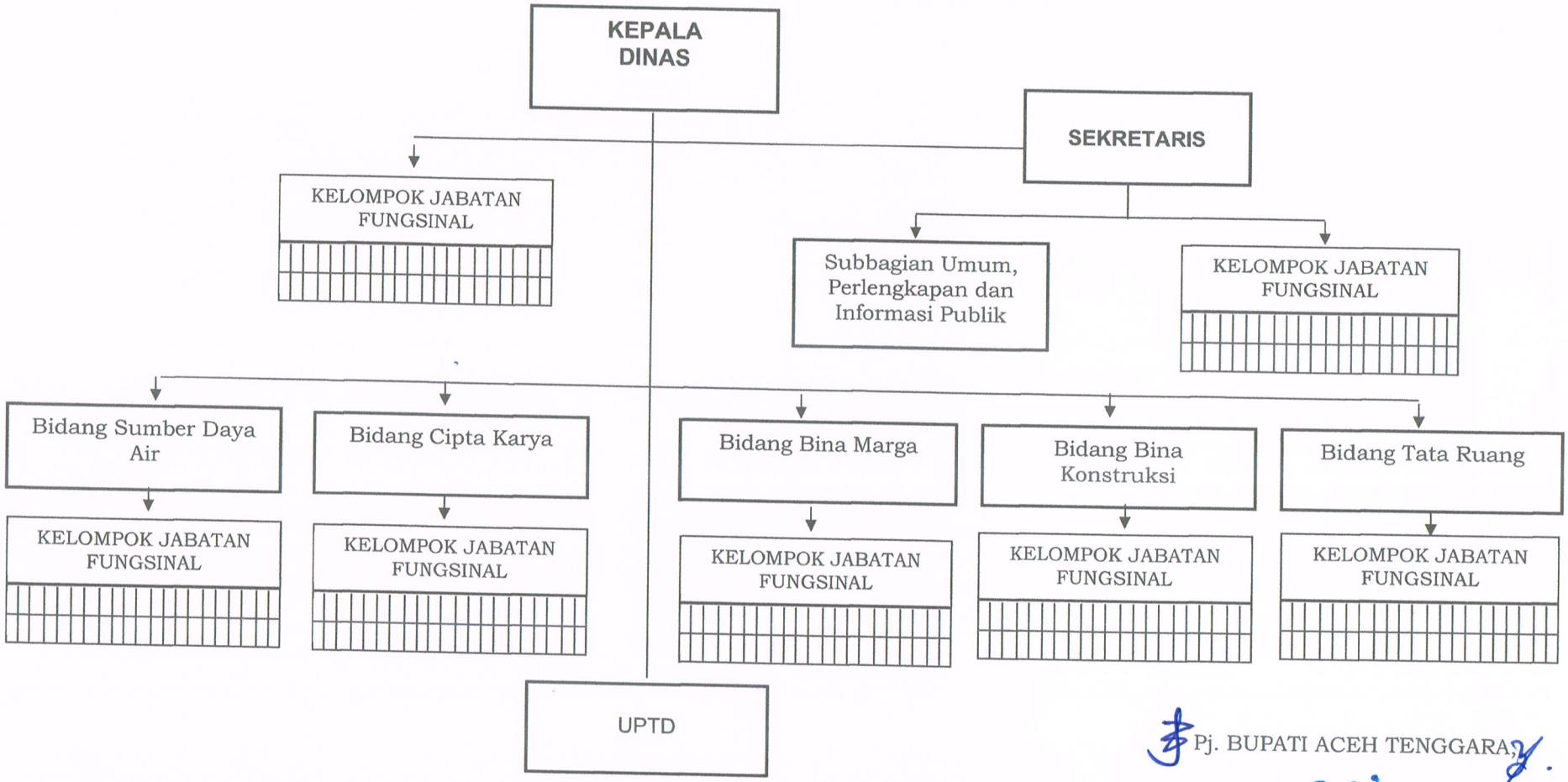

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,

SYAKIR

SUSUNAN ORGANISASI " DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TIPE B"

Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor : Tahun 2017
Tanggal : Januari 2017

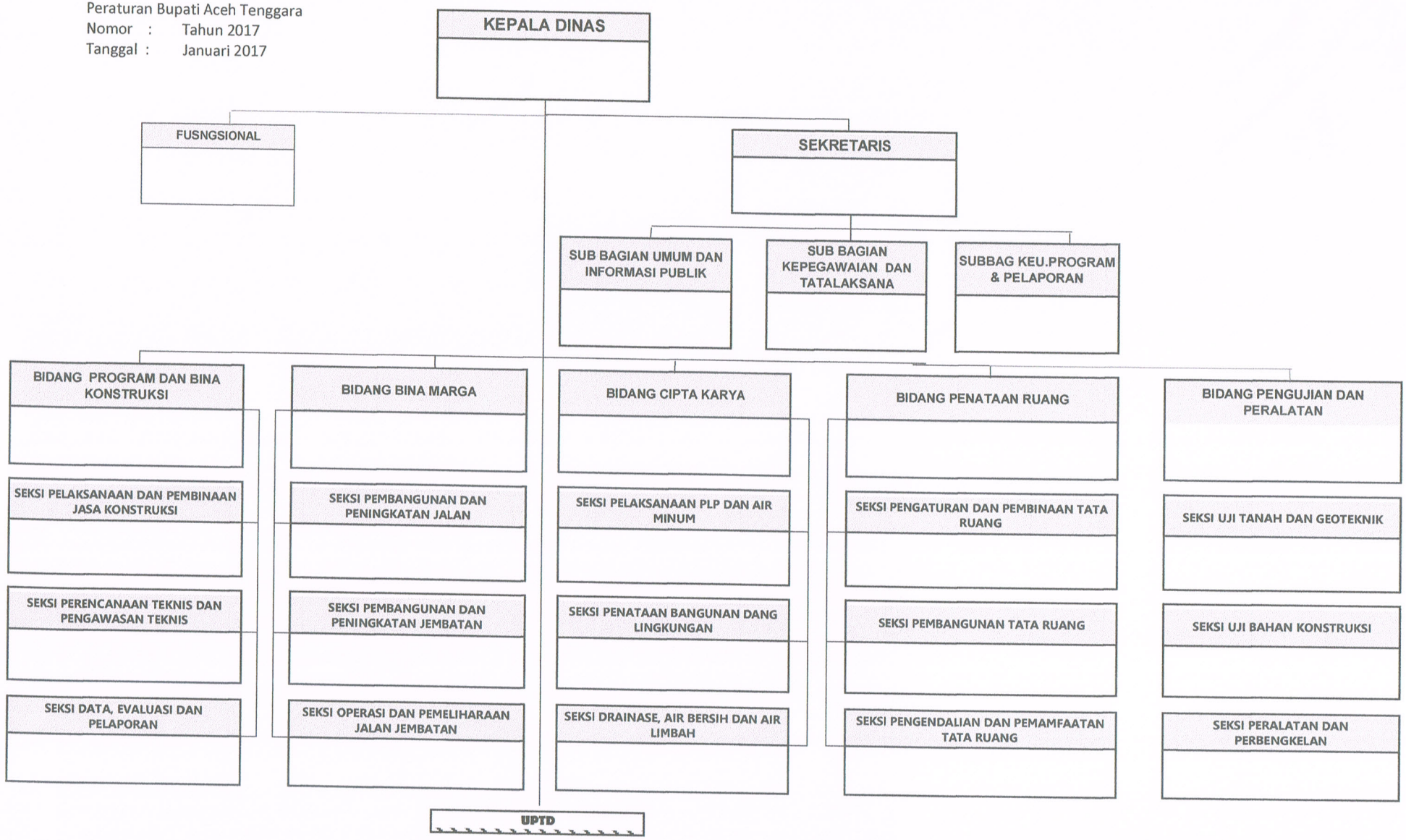

BUPATI ACEH TENGGARA

ttd

H. HASANUDDIN. B